



PUTUSAN

Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 September 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 18 September 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 September 1991 di Sedanau, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 30 Oktober 1991;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan guru di Tarempa selama lebih kurang 5 (lima) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan guru di Desa Batubi Jaya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Anak, lahir tanggal 31 Mei 1992;
 - b. Anak, lahir tanggal 03 Juli 1997;
 - c. Anak, lahir pada tanggal 02 Agustus 2001;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada waktu itu ada tetangga Penggugat dan Tergugat ingin menjual tanah, Penggugat ingin membelinya tapi Tergugat tidak mau dan marah-marah kepada Penggugat, namun Penggugat tetap membeli tanah tersebut sepengetahuan Tergugat tetapi dengan uang Penggugat yang didapat dari hasil berjualan kue;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017, dikarenakan Tergugat tidak mau membangun tempat tinggal dan masih saja menumpang di perumahan guru, sehingga Penggugat berpikir sendiri untuk membangun rumah di tanah yang Penggugat beli tersebut diatas dan sekarang rumah tersebut telah Penggugat tempati walaupun belum selesai, namun Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat dan memilih tinggal di perumahan guru;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakdatangan Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 20 September 2017 dan tanggal 28 September 2017 serta 11 Oktober 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, di mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : xx/VII/1991 tanggal 30 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 2103057006721xx yang keluaran pada tanggal 04-11-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxx Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan Saksi kenal Tergugat sebagai ipar;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Semedang, kemudian pindah ke xxx;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja, akan tetapi sejak sekitar 2010 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dan tempat tinggal. Penggugat tidak ingin terus menumpang di xxx sehingga Penggugat membeli tanah dan membangun rumah di atas tanah tersebut, sedangkan Tergugat ingin tetap tinggal di perumahan guru itu sehingga tidak menyetujui pembelian tanah

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembangunan rumah tersebut. Akhirnya Penggugat tetap membeli tanah dan membangun rumah secara bertahap di atas tanah tersebut meski tidak didukung atau dibantu oleh Tergugat;

- Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik maupun mulut, namun Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan serta saling tidak mempedulikan, antara Penggugat dan Tergugat bertindak sendiri-sendiri;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan terakhir, Penggugat sendiri bertempat tinggal di rumah yang masih dibangunnya di atas tanah hasil pembeliannya, dan Tergugat sendiri tetap tinggal di perumahan guru SD Batubi, sedangkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat berada di Tanjungpinang kuliah dan bekerja, serta 1 (satu) anak lagi berada di asrama sekolah di Ranai;
- Saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kabupaten Natuna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat karena saksi adalah saudara jauh pihak Penggugat, dan Saksi kenal Tergugat setelah Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja, akan tetapi sejak beberapa tahun yang lalu mulai tidak rukun;
- Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik maupun mulut, namun Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling bertindak sendiri-sendiri, Saksi melihat Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan terakhir;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

3. Saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx Kabupaten Natuna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dan Saksi kenal Tergugat sebagai ipar;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tarempa, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Semedang, kemudian pindah ke rumah sewa di Desa Batubi, kemudian pindah lagi ke perumahan xxx;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat selama beberapa tahun, sejak Saksi masih sekolah SLTP hingga selesai SLTA, setelah Saksi menyelesaikan kuliah hingga sekarang Saksi juga sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak sekitar 2009 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah kekurangan ekonomi sehingga Penggugat bekerja keras untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Juga disebabkan masalah tempat tinggal, yaitu Penggugat tidak ingin terus menumpang di perumahan xxx sehingga ketika ada tawaran tanah dijual saat itu Penggugat membeli tanah itu kemudian membangun rumah di atas tanah tersebut, Sedangkan Tergugat ingin tetap tinggal di perumahan guru itu dan tidak menyetujui pembelian tanah maupun pembangunan rumah itu. Penggugat tetap membeli tanah dan membangun rumah di atas tanah itu, meski sampai saat ini baru satu kamar saja;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik maupun mulut, namun Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan serta saling tidak mempedulikan, antara Penggugat dan Tergugat bertindak sendiri-sendiri;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan terakhir, Penggugat sendiri bertempat tinggal di rumah yang masih dibangunnya di atas tanah hasil pembelinya, dan Tergugat sendiri tetap tinggal di perumahan xxx, sedangkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat berada di Tanjungpinang kuliah dan bekerja, serta 1 (satu) anak lagi berada di asrama xxx;
- Saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, atas keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;
Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan mohon gugatannya agar dikabulkan dan mohon putusan ;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan cerai gugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan masalah tempat tinggal dan pembelian tanah, sehingga sejak Juli 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, serta tidak berhasil didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxx yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna pada tanggal 30 Oktober 1991, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah kekurangan ekonomi dan masalah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah membina rumah tangga layaknya suami isteri, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- b. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan masalah ekonomi dan tempat tinggal;
- c. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 4 (empat) bulan dalam suasana pertengkaran;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat.

[As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176].

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [Al-Anwar Juz II Halaman 55.]

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain shugro dari Tergugat atas diri Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Syharuddin bin Ja'afar**) terhadap Penggugat (**Wan Rusniar binti Wan Jabar**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000 (enam ratus sembilan delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Kami Kusnoto, S.HI.,MH, sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.HI serta Rifqi Muhammad khairuman,S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di ruang sidang kantor Pengadilan Agama Natuna dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)